



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Pawe,

Warga Negara Indonesia Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tanggal Lahir Bocco, 01 Juli 1954, Agama Islam, Pekerjaan Petani berkedudukan di Jl. H. PATTIROI RT/RW 001/002, Desa Tonrong Tengnga, Pammana, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaedi, S.H.I Warga Negara Indonesia Tempat tanggal lahir, Jombe, 10 September 1990, beralamat di Jombe Selatan, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 10 Desember 2020 Nomor 290/SK/XII/2020/PN.Wtp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Asdar,

Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat, Desa Padatuo, Kec. Tonra, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.ARHAM SUYADI, SH advokat & pengacara berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 Desember 2020 Nomor: 292/SK/XII/2020/PN.Wtp, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 10 Desember 2020 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. BAHWA diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu Transaksi jual beli Beras, yang dilakukan pada tanggal
 - 16-02-2016 sejumlah Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
 - 24-02-2016 sejumlah Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
 - 27-02-2016 sejumlah Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
 - 28-02-2016 sejumlah Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
 - 01-03-2016 sejumlah Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
 - 13-03-2016 sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
 - 22-05-2016 sejumlah Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh Lima juta lima ratus ribu rupiah) dihadapan dua orang saksi. Penggugat melakukan transaksi jual beli beras kepada Tergugat sebesar total Rp. 596.500.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Dimana, pihak pembeli (**tergugat**) menjanjikan untuk pembayaran secara lunas kepada penjual (**penggugat**) Namun, hingga saat ini pihak pembeli (**tergugat**) belum melunasi, atau terhitung 4 tahun sejak pembelian (**tergugat**), pihak **tergugat** belum menunjukkan itikad baik untuk membayar sisa uang pembelian beras Rp. 139.200.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
2. BAHWA sejak bulan Januari 2017 Tergugat melakukan Penipuan dengan tidak mau membayar uang sisa uang pembelian beras kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas:
3. BAHWA sesuai dengan bukti NOTA PEMBELIAN BERAS, Penggugat telah memberikan teguran secara lisan dan tertulis (somasi) yang dikirimkan ke alamat Tergugat, namun tidak ditanggapi:
4. BAHWA Penggugat telah dengan itikad baik mengajak Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran sisa uang namun tidak ditanggapi:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BAHWA dengan tidak dibayarnya sisa uang tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar RP. 139.200.000 (*seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*). yang belum dibayar. Karena perbuatan Tergugat ini Penggugat tidak dapat menjalankan usaha dan biaya rutin bulanan Penggugat:
6. BAHWA Penggugat menginginkan Tergugat untuk melunasi sisa uang tersebut atau membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut:
7. BAHWA berdasarkan alasan-alasan diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bone berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk menetapkan Sita Jaminan berupa Rumah (tempat kediaman) Yang Ditinggali Oleh Tergugat
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat:
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang pembelian beras sebesar Rp. 139.200.000 beserta bunganya sebesar 5% per bulan:
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000 untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara ini.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi.

SUBSIDIAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerunnisa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan secara elektronik dan menginginkan persidangan dilakukan secara biasa, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tergugat membantah semua dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang membenarkan dalil Jawaban/Eksepsi dan bantahan Tergugat tersebut diatas;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, karena masih ada pihak yang harus ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Isteri Tergugat dimana dalam petitum gugatan penggugat, memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan atas rumah milik Tergugat, sedangkan rumah tersebut adalah merupakan harta gonogini antara Tergugat dengan Isterinya, karenanya Rumah milik Penggugat tidak dapat dijadikan Sita Jaminan dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena disatu pihak dikatakan Tergugat telah melakukan PENIPUAN (posita gugatan angka (2), dilain pihak dikatakan lagi Tergugat telah melakukan wanprestasi (petitum angka (3)). Dengan adanya penggabungan perbuatan Tergugat berupa **penipuan dan wanprestasi menjadikan gugatan kabur;**
4. Bahwa Petitum gugatan penggugat angka 5 (lima) juga tidak jelas karena Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Petitum seperti ini tidak jelas, karena dalam suatu perkara perdata baik posita maupun petitum harus pasti dan jelas terperinci, karena itu gugatan penggugat tersebut termasuk **obcuur libel;**

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan langsung kepada Tergugat ASDAR tidak sempurna, karena masih ada pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini, yaitu pihak Isteri Tergugat yang notabene adalah mempunyai hak juga atas Rumah Milik Tergugat yang dimohonkan penyitaan, karena Rumah tersebut adalah merupakan harta gono gini antara Tergugat dengan isterinya. Lagi pula rumah tersebut merupakan Jaminan di BNI Watampone sasuai Perjanjian Kredit No. 133/SKB-01/PK-BWU KMK/2019, karenanya rumah tinggal Tergugat tersebut tidak dapat diletakkan Sita Jaminan;

6. ***Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena antara Posita dengan Petitumnya tidak sinkron atau tidak jelas, karena didalam Positanya tidak ada uraian tentang RUMAH yang ditinggali Tergugat, tiba-tiba muncul permintaan dalam Petitumnya pada butir (2) yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar meletakkan Sita Jaminan atas Rumah (tempat kediaman) yang ditinggali Tergugat;***

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sangat beralasan untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat **menyangkali dalil dan dalih** gugatan penggugat, dan bilamana **Jawaban dalam pokok perkara** ini ada kaitannya dengan **eksepsi** Tergugat tersebut diatas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa **tidak benar kalau dikatakan sejak Januari 2017 Tergugat melakukan Penipuan** dengan tidak mau membayar sisa uang pembelian beras Rp 139.200.000.- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), karena sisa pembayaran pembelian beras tersebut bukan merupakan PENIPUAN tetapi adalah merupakan sisa pembelian beras sesuai kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, jadi tidak ada unsur penipuan didalamnya;
3. Bahwa **tidak benar juga kalau dikatakan Tergugat tidak menghiraukan teguran secara lisan dari Penggugat, karena setiap menyampaikan hal tersebut selalu ditanggapi dengan suatu alasan bahwa terjadinya keterlambatan Tergugat sisa pembayaran harga beras milik Penggugat, karena adanya beras yang dikirim Tergugat ke Nusa Tenggara Timur di selewengkan oleh Penerima beras tersebut, sehingga Tergugat mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);**

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bahwa tidak benar juga kalau dikatakan Tergugat tidak menanggapi saran dari Penggugat untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tersebut;**
5. **Bahwa Tergugat sebagai seorang muslim tidak ada niat untuk tidak menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap persoalan harga beras tersebut, namun Tergugat telah menyampaikan secara lisan kepada Penggugat agar bersabar nanti akan diselesaikan secara bertahap;**
6. Bahwa tidak ada alasan Penggugat menuntut BUNGA 5 % karena tidak diperjanjikan, lagi pula bunga Bank sekarang tidak ada yang mencapai 5% perbulan;
7. Bahwa sangatlah keliru Penggugat dengan meminta pembayaran **uang paksa sebesar Rp.100.000.-** (seratus ribu rupiah) untuk setiap lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Watampone. Permintaan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum karena **uang paksa tidak dapat dikenakan terhadap persoalan yang berkaitan dengan pembayaran uang;**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan:

----- Menolak gugatan penggugat seluruhnya, dan/atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

----- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat merasa perlu mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Penggugat Konvensi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tuduhan yang dialamatkan kepada Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan PENIPUAN terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi atas pembelian BERAS milik Tergugat Rekonvensi. Hal ini dapat dilihat pada Gugatan Penggugat Konvensi pada butir 2 (dua) dalam gugatan Konvensi;
2. Bahwa selain hal tersebut diatas, terbukti karena Penggugat Konvensi pernah melaporkan Tergugat Konvensi kepada POLRES Bone, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapat panggilan dari POLRES Bone untuk diperiksa, namun hal tersebut tidak berlanjut karena Polisi menyatakan bahwa yang dilaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan merupakan Tindak Pidana;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari tuduhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan, terutama kerugian immaterilyang ditaksir mencapai Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat Rekonvensi hilang kepercayaan dimasyarakat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas,Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan:

----- Mengabulkan gugatanpenggugat Rekonvensi tersebut;

----- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mambayar kerugian Inmateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

----- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

dan /atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota panjar atas nama Asdar, tertanggal 16 Februari 2016;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota panjar atas nama Asdar, tertanggal 24 Februari 2016;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota pembayaran atas nama Asdar, tanggal 27 Februari 2016;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota pembayaran atas nama Asdar, tanggal 28 Februari 2016;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota pembayaran atas nama Asdar, tanggal 1 Maret 2016;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota pembayaran atas nama Asdar, tanggal 13 Maret 2016;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota pembayaran atas nama Asdar, tanggal 22 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya, yang terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Fotokopy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kredit dari Bank BNI atas nama Asdar, tertanggal 26 Desember 2019;
2. Bukti T-2 : Fotokopy sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian kredit Nomor 133/SKG-01/PK-BWU KMK/2019 tertanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi absolut, maka akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang dapat Majelis Hakim klasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini:

1. **Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk (*Plurium Litis Consortium*)**

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp



- Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena masih ada pihak yang harus ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu isteri Tergugat dimana dalam petitum gugatan Penggugat, memohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas rumah milik Tergugat, sedangkan rumah tersebut adalah merupakan harta gono gini antara Tergugat dengan isterinya;
- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan langsung kepada Tergugat Asdar tidak sempurna, karena masih ada pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini, yaitu pihak isteri Tergugat yang notabena adalah mempunyai hak juga atas rumah milik Tergugat yang dimohonkan penyitaan;

2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena disatu pihak dikatakan Tergugat telah melakukan penipuan (posita gugatan angka (2), dilain pihak lagi Tergugat telah melakukan wanprestasi (Petitum angka (3));
- Bahwa gugatan penggugat tidak jelas, karena antara posita dan petitumnya tidak sinkron atau tidak jelas, karena didalam positanya tidak ada uraian tentang rumah yang ditinggali Tergugat, tiba-tiba muncul permintaan dalam petitumnya pada butir (2) yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar meletakkan sita jaminan atas rumah (tempat kediaman) yang ditinggali Tergugat;
- Bahwa petitum angka 5 (lima) juga tidak jelas karena Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk (*Plurium Litis Consortium*), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi prinsip Hukum Acara Perdata hanya pihak Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 315 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menentukan siapa-siapa yang digugat adalah pihak Penggugat dan oleh karenanya menurut Majelis hakim eksepsi angka-2 tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan kabur, biasanya dengan memfokuskan pada pemenuhan syarat substansial gugatan terutama pada posita dan petitum gugatan, mengingat posita gugatan merupakan dasar dari suatu gugatan yang sekaligus merupakan landasan pemeriksaan terhadap suatu perkara. Suatu gugatan dikatakan kabur apabila gugatan tidak jelas sedangkan suatu gugatan dikatakan tidak jelas dapat diperhatikan dalam beberapa hal yakni;

1. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi perihal gugatan yang jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie);
2. Terjadi pertentangan antara posita gugatan (fundamentum pettendi) dengan tuntutan (petitum);
3. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 april 1971) yang menyatakan "karena suatu surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada uraian hukum diatas, setelah Majelis teliti dan cermati secara seksama apa yang diuraikan Penggugat dalam posita tidak terdapat kesesuaian dengan petitum gugatan, khususnya mengenai petitum yang meminta menyatakan Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk menetapkan Sita Jaminan berupa Rumah (tempat kediaman) Yang Ditinggali Oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melwan Hukum dan gugatan Wanprestasi, dimana disatu sisi Penggugat mengatakan telah terjadi transaksi jual beli beras antara Penggugat dan Tergugat sebesar total Rp.596.500.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Dimana, pihak pembeli (**tergugat**) menjanjikan untuk pembayaran secara lunas kepada penjual (**penggugat**) Namun, hingga saat ini pihak pembeli (**tergugat**) belum melunasi, atau terhitung 4 tahun sejak pembelian (**tergugat**), pihak **tergugat** belum menunjukkan itikad baik untuk membayar sisa uang pembelian beras Rp. 139.200.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dilain sisi Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat melakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan dengan tidak mau membayar uang sisa uang pembelian beras kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat dengan posita gugatannya terdapat ketidak konsistenan, dimana Penggugat dalam Petitum angka-3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah disebutkan adanya perbuatan wanprestasi akan tetapi penipuan dengan tidak mau membayar uang sisa uang pembelian beras kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dengan demikian menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tersebut dapatlah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi diatas bahwa gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur*) sehingga gugatan menjadi tidak sempurna, sedangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pokok perkara masih ada kaitannya dengan eksepsi tersebut, maka terhadap pokok perkara tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dalam Konvensi, telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensidan Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam materi pokok gugatanPenggugat

Halaman 11 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah masih berkorelasi atau memiliki hubungan erat dengan gugatan Konvensi diatas,yang oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian (mutatis mutandis) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)(Perhatikan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1527 K/Sip/1976, tanggal 02 Agustus 1977):

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H. dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 3 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sitti Nurbaya, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.

Novie Ermawati, S.H.

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Nurbaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	915.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
8. Leges	:	Rp	10.000,00;
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	1.045.000,00;
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)			